

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar atau merugikan hak milik orang lain harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban dan kepercayaan terhadap hukum dapat terpelihara.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada intinya mengatur mengenai tindakan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, di mana barang tersebut sebelumnya berada dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan.<sup>3</sup> Ciri utama dari tindak pidana penggelapan terletak pada adanya hubungan awal yang sah antara pelaku dengan barang tersebut, misalnya karena adanya kepercayaan, perjanjian, atau hubungan kerja. Hal inilah yang membedakan penggelapan secara mendasar dari tindak pidana pencurian, karena pada penggelapan, penguasaan awal atas barang

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3),” n.d.

<sup>2</sup> Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” 2000.

<sup>3</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, “Buku Ajar Hukum Pidana,” 2021, 229.

dilakukan secara sah, namun kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan sering kali melibatkan kendaraan bermotor roda dua sebagai objeknya. Kendaraan ini menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena sifatnya yang praktis, biaya yang relatif terjangkau, serta mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan bermotor roda dua tersebut menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk penggelapan.<sup>5</sup> Modus yang digunakan umumnya memanfaatkan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik dan pelaku, seperti melalui peminjaman, penyewaan, atau penitipan, di mana pada awalnya penguasaan kendaraan dilakukan secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>6</sup>

Permasalahan kemudian muncul ketika penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor roda dua, belum dapat berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala dalam membuktikan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, karena pada tahap awal penguasaan barang oleh pelaku terjadi secara sah, misalnya melalui hubungan kepercayaan atau perjanjian.<sup>7</sup> Keadaan ini kerap menimbulkan keraguan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk ranah pidana atau justru merupakan sengketa perdata. Akibatnya, tidak sedikit kasus penggelapan yang penanganannya menjadi tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya perlindungan terhadap korban.

---

<sup>4</sup> Bintang Pasaribu, Rr. Ani Wijayati, and Poltak Siringoringo, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan,” *Jurnal Hukum Tora* 10 (2024): 320–30.

<sup>5</sup> Mardiansyah, “Buku Ajar Hukum Pidana.”

<sup>6</sup> Zainal Abidin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk).,” 2021, 887–96.

<sup>7</sup> Joko Sriwidodo, *Buku Kajian Hukum*, vol. VIII, 2020.

Selain itu, perkembangan berbagai modus yang digunakan pelaku, seperti menyalahgunakan kepercayaan, memindahkan kepemilikan tanpa persetujuan, hingga menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik, turut menyulitkan proses pembuktian pada tahap penyidikan.<sup>8</sup> Variasi cara tersebut membuat fakta hukum tidak selalu mudah untuk diungkap secara jelas. Di sisi lain, perbedaan pemahaman atau penafsiran antar aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, juga dapat menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.<sup>9</sup> Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan sebagian laporan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Konsekuensi dari kurang maksimalnya penerapan hukum tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban dalam bentuk kerugian harta benda, tetapi juga berdampak pada kondisi keamanan secara umum. Apabila kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan, keadaan ini dapat membuka peluang bagi pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa.<sup>10</sup> Situasi demikian juga dapat menimbulkan anggapan bahwa perlindungan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menurunkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Gambaran tersebut juga dapat dilihat di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang merupakan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 355 kasus penggelapan dengan 151 kasus yang berhasil diselesaikan, kemudian pada tahun 2024 tercatat 304 kasus dengan 118

---

<sup>8</sup> Reja Karya Bakti Negara, Rizal Syamsul Ma'arif, and Jopie Gilalo, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4735–45, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>.

<sup>9</sup> Fatimah and Nuryaningsih, "Buku Ajar Hukum Acara Pidana," 2018.

<sup>10</sup> Putu Gede Satrya Krismajaya, "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polsek Denpasar Timur)," *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 200–204.

kasus yang dapat diselesaikan, dan pada tahun 2025 jumlah kasus menurun menjadi 240 dengan 60 kasus yang berhasil ditangani. Jika dilihat dari jumlah kejadian, terdapat kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, dari sisi penanganan perkara, terlihat bahwa jumlah kasus yang dapat diselesaikan juga ikut menurun, bahkan cukup signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka kejadian berkurang, kemampuan penyelesaian perkara belum menunjukkan hasil yang seimbang, sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

**Tabel 1.1 DATA TINDAK PIDANA YANG DITANGANI TAHUN 2023 S/D 2025  
SAT RESKRIM POLRESTABES BDG & JAJARAN**

| No | JENIS TINDAK<br>PIDANA | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     |
|----|------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    |                        | CT   | CC  | CT   | CC  | CT   | CC  |
| 1  | CURANMOR R-2           | 657  | 171 | 334  | 109 | 205  | 48  |
| 2  | CURANMOR R-4           | 24   | 8   | 20   | 2   | 14   | 1   |
| 3  | CURING                 | 236  | 126 | 165  | 110 | 101  | 53  |
| 4  | CURAT                  | 378  | 194 | 244  | 222 | 197  | 141 |
| 5  | CURAS                  | 120  | 48  | 74   | 52  | 44   | 26  |
| 6  | PEMERASAN              | 18   | 6   | 23   | 11  | 19   | 8   |
| 7  | ANIAYA RINGAN          | 59   | 22  | 61   | 23  | 43   | 4   |
| 8  | ANIAYA BERAT           | 305  | 152 | 272  | 132 | 212  | 88  |
| 9  | PENIPUAN               | 628  | 167 | 477  | 180 | 380  | 72  |
| 10 | PENGGELAPAN            | 355  | 151 | 304  | 118 | 240  | 60  |
| 11 | PEMALSUAN              | 15   | 5   | 27   | 4   | 14   | 7   |
| 12 | PENGEROYOKAN           | 277  | 140 | 257  | 108 | 190  | 85  |
| 13 | PENGRUSAKAN            | 24   | 7   | 10   | 6   | 16   | 0   |
| 14 | PENADAHAN              | 0    | 12  | 1    | 0   | 3    | 5   |
| 15 | PERJUDIAN              | 4    | 4   | 1    | 0   | 0    | 0   |
| 16 | PENGHINAAN             | 19   | 2   | 4    | 3   | 8    | 1   |

|        |             |       |      |       |      |       |     |
|--------|-------------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 17     | PEMBUNUHAN  | 5     | 6    | 3     | 0    | 3     | 1   |
| 18     | PERKOSAAN   | 5     | 3    | 2     | 0    | 2     | 0   |
| 19     | SENPI       | 0     | 0    | 2     | 0    | 1     | 1   |
| 20     | SAJAM       | 72    | 65   | 61    | 55   | 44    | 34  |
| 21     | MERK / HAKI | 1     | 1    | 6     | 0    | 1     | 0   |
| 22     | KDRT        | 103   | 47   | 96    | 18   | 74    | 13  |
| 23     | TPPA        | 125   | 37   | 133   | 36   | 108   | 23  |
| 24     | UU ITE      | 12    | 0    | 17    | 3    | 21    | 8   |
| 25     | LAIN-LAIN   | 187   | 49   | 189   | 85   | 141   | 26  |
| JUMLAH |             | 3629  | 1423 | 2783  | 1277 | 2081  | 705 |
| %      |             | 39,21 |      | 45,89 |      | 33,88 |     |

Jika dilihat lebih rinci pada objek yang lebih khusus, yaitu penggelapan kendaraan bermotor roda dua, terlihat perkembangan yang cukup menarik. Pada tahun 2023 tercatat 49 kasus, dengan 35 kasus berhasil diselesaikan dan 14 kasus belum terselesaikan. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 17 kasus, di mana 12 kasus dapat ditangani dan 5 kasus belum terselesaikan. Namun, pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 43, dengan 31 kasus yang berhasil diselesaikan dan 12 kasus yang belum dapat ditangani. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2024, jumlah kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua kembali meningkat cukup tajam pada tahun 2025, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan ini masih perlu mendapatkan perhatian yang serius.

**Tabel 1.2** Data Kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polrestabes Bandung (2023–2025)

| Tahun | JTP | JPTP | JPTT |
|-------|-----|------|------|
| 2023  | 49  | 35   | 14   |
| 2024  | 17  | 12   | 5    |
| 2025  | 43  | 31   | 12   |

**Sumber:** Data sekunder, disusun sementara oleh penulis dan akan diverifikasi melalui wawancara lapangan di Polrestabes Bandung (2025).

Keadaan serupa juga dapat dijumpai di wilayah hukum Polrestaes Bandung yang merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Kota Bandung dikenal memiliki jumlah penduduk yang padat serta pergerakan ekonomi yang cukup pesat, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor roda dua, menjadi sangat besar. Dominasi penggunaan kendaraan jenis ini secara tidak langsung membuka peluang terjadinya berbagai tindak kejahatan, termasuk penggelapan. Perbuatan tersebut umumnya terjadi dengan memanfaatkan adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban, yang pada awalnya berlangsung secara wajar, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan tertentu oleh pelaku.<sup>11</sup>

Kedudukan Polrestaes Bandung memiliki peran yang penting dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses penanganan perkara. Kendala tersebut dapat berasal dari aturan hukum yang ada maupun dari pelaksanaan di lapangan, seperti kesulitan dalam membuktikan peristiwa dan kurangnya keterpaduan antar pihak yang terlibat.<sup>12</sup> Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 372 KUHP belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan agar penegakan hukum dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan memberikan kepastian bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai penggelapan dalam Pasal 372 KUHP sebenarnya telah mengatur dengan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menangani perkara penggelapan.<sup>14</sup> Namun, dalam

---

<sup>11</sup> Abidin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk).," 2021.

<sup>12</sup> Krismajaya, "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polsek Denpasar Timur)."

<sup>13</sup> Mardiansyah, "Buku Ajar Hukum Pidana."

<sup>14</sup> I Ketut Mertha, "Buku Ajar "Hukum Pidana"," 2016, 168.

pelaksanaannya di lapangan, aturan tersebut belum selalu dapat diterapkan secara sesuai dengan yang diharapkan. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Perbedaan tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai kendala, sehingga penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum memberikan kepastian yang diharapkan oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua?
- 3) Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung.
- 2) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penanganan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua.
- 3) Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Studi Kasus Penegakan Hukum Pasal 372 Kuhp Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, serta pihak terkait dalam menangani perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Studi Kasus Penegakan Hukum Pasal 372 Kuhp terkhusus untuk Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

## **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini membahas penegakan hukum kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 372 KUHP, dengan fokus pada proses penanganan kepolisian melalui pendekatan yuridis empiris yang memadukan data lapangan dan hukum positif Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran



1. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan agar aturan hukum dapat berjalan dan dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara tertulis, tetapi juga sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang tersedia, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dalam mengkaji penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polrestaes Bandung, penting untuk melihat sejauh mana kelima faktor tersebut berperan dalam mendukung maupun menghambat proses penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik.
2. Penegakan hukum pada dasarnya berjalan sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan Pasal 372 KUHP yang menjadi dasar dalam menindak perbuatan penggelapan.<sup>16</sup> Struktur hukum meliputi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berperan dalam menangani setiap perkara. Sementara itu, budaya hukum berhubungan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk dalam penggunaan dan penguasaan kendaraan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum" (Pt Rajagrafindo Persada, 1983).

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Prerspective," 1975.

bermotor yang dapat menimbulkan masalah hukum.<sup>17</sup> Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan memengaruhi penerapan Pasal 372 KUHP dalam penerapannya.

3. Selain itu, penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan nilai-nilai utama yang menjadi dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar setiap pelaku penggelapan dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi korban. Kepastian hukum menghendaki agar aturan diterapkan secara jelas dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penilaian, terutama dalam membedakan perkara pidana dan perdata dalam kasus penggelapan. Sementara itu, kemanfaatan mengarah pada tujuan agar penegakan hukum memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat, seperti menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polrestabes Bandung telah mencerminkan ketiga nilai tersebut.

## G. Hipotesis

Penegakan hukum terhadap penggelapan sepeda motor di wilayah Polrestabes Bandung masih menghadapi berbagai hambatan. Kesulitan utama terletak pada pembuktian niat jahat pelaku, karena kendaraan kerap diperoleh secara sah. Terbatasnya jumlah personel, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya kerja sama dengan perusahaan pembiayaan turut menghambat proses penanganan. Kondisi ini menuntut penyidik untuk

---

<sup>17</sup> Hurip Agustina, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELOPAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN SEWA MENYEWA MOBIL DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHP" 2, no. 2 (2016): 105–12.

<sup>18</sup> Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang 50143, vol. 15, 2021.

mampu menyesuaikan strategi di lapangan. Jika tidak segera ditangani, efektivitas hukum bisa menurun dan kepercayaan publik terhadap sistem pidana akan terganggu.

#### H. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari penguatan dasar penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggelapan, kendaraan bermotor, dan penegakan hukum. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan pembandingan untuk melihat adanya kesamaan maupun perbedaan dalam fokus dan hasil penelitian. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menentukan letak kebaruan dari penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam pengembangan kajian hukum.

| No | Nama Peneliti               | Judul Penelitian                                                                                                    | Fokus Penelitian                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Putu Gede Satrya Krismajaya | Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur) | Meneliti peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta hambatan dalam proses penyidikan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan melalui tahapan penyelidikan, dimulainya penyidikan, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, hingga | Penelitian ini berfokus pada peran penyidik di tingkat polsek, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penegakan hukum tindak pidana penggelapa |

|   |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                | penyerahan tersangka dan barang bukti. Hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan anggaran, tersangka melarikan diri, dan kesulitan pembuktian.                                     | n kendaraan bermotor roda dua yang dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP di wilayah hukum Polrestaes Bandung.                                                         |
| 2 | Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad, dan Cholidi Zainuddin | Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) | Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah polres. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui sarana non-penal sebagai upaya pencegahan, termasuk pendekatan restorative justice, dan sarana penal sebagai langkah | Penelitian tersebut membahas penggelapan secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas penggelapan kendaraan bermotor roda dua serta menghubun |

|   |                         |                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                                                                       |                                                                                                     | represif melalui hukum pidana.                                                                                                                                                                                              | gkannya secara langsung dengan Pasal 372 KUHP.                                                                                                                                                                             |
| 3 | Rahmawati               | Penegakan Hukum Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Inhil | Mengkaji penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua. | Penelitian ini membahas praktik penegakan hukum terhadap penggelapan sepeda motor, dengan objek perkara berupa kendaraan yang dipinjam lalu dijual. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. | Penelitian ini memang sangat dekat dengan topik penulis, tetapi locusnya berada di Polres Inhil, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Polrestabes Bandung dengan fokus analisis yang lebih tegas pada Pasal 372 KUHP. |
| 4 | Niko Gabriel Nainggolan | Tinjauan Yuridis                                                                      | Menelaah penggelapan                                                                                | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                            | Penelitian ini mengkaji                                                                                                                                                                                                    |

|   |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan Nomor 930/Pid.B/2016/PN.Lbp) | kendaraan bermotor dari sudut pandang yuridis, khususnya pertimbangan hakim dan hambatan dalam penanganan perkara. | menunjukkan bahwa kajian difokuskan pada penerapan Pasal 372 KUHP, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian perkara penggelapan kendaraan bermotor. | kendaraan roda empat dan lebih berorientasi pada putusan hakim, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap kendaraan bermotor roda dua. |
| 5 | Aji Saptaji | Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Layanan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor                                                      | Menganalisis penggelapan kendaraan bermotor yang timbul dalam hubungan sewa menyewa serta aspek yuridisnya.        | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dalam layanan sewa menyewa kendaraan bermotor terjadi karena penyalahgunaan                                                                           | Penelitian ini berfokus pada hubungan sewa menyewa kendaraan bermotor, sedangkan penelitian penulis                                                                                     |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | n kepercayaan<br>atas<br>penguasaan<br>barang yang<br>semula sah,<br>lalu berubah<br>menjadi<br>perbuatan<br>melawan<br>hukum yang<br>memenuhi<br>unsur<br>penggelapan. | membahas<br>penegakan<br>hukum<br>penggelapa<br>n kendaraan<br>bermotor<br>roda dua<br>secara<br>empiris di<br>wilayah<br>hukum<br>Polrestabes<br>Bandung. |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana penggelapan telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang, seperti dari sisi penyidikan, penegakan hukum, pertimbangan hakim, maupun hubungan hukum dalam praktik sewa menyewa kendaraan. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki nilai kebaruan, baik dari segi objek yang diteliti, lokasi penelitian, maupun fokus analisis yang digunakan.